



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Komite Akreditasi Nasional

LP-077-IDN

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM PENGUJIAN UJI BAN TRUK DAN BUS

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

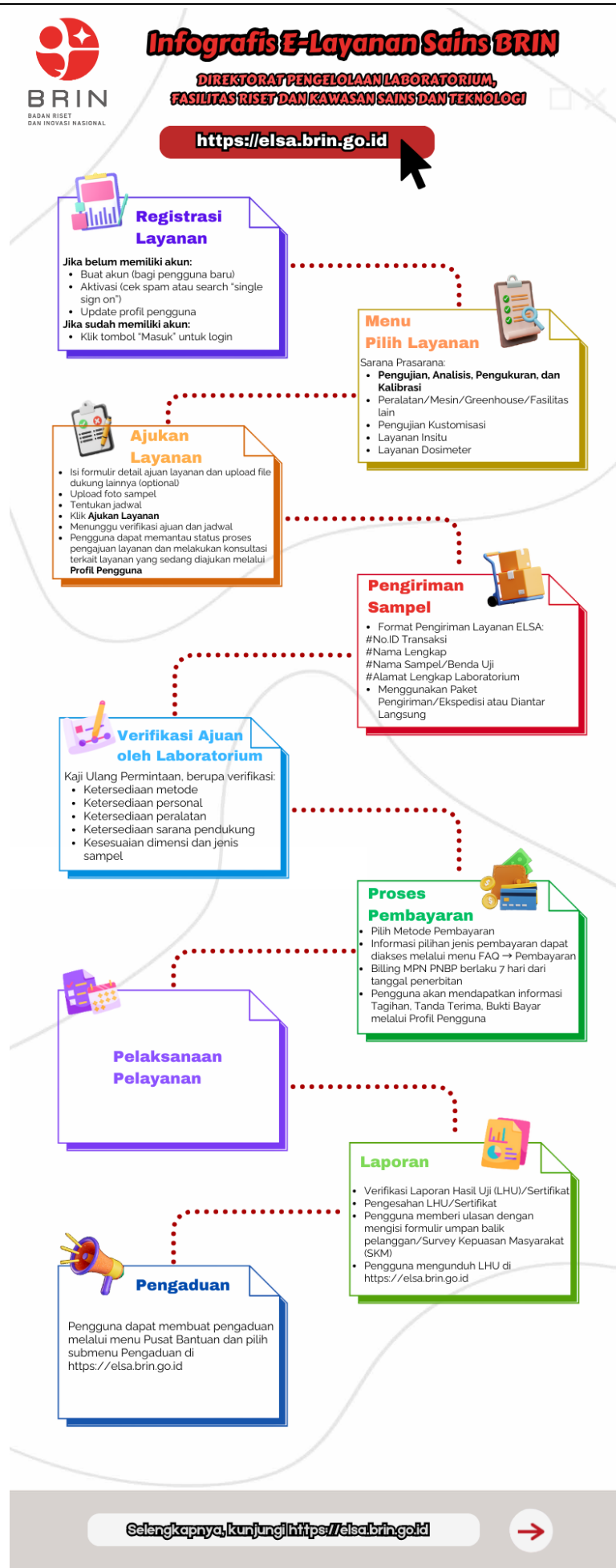
LAB MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

Kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Gd. 220, Setu,
Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15314

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR		
Pengujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Laboratorium Mekanika Material dan Struktur Persyaratan : Sampel Ban merupakan hasil pengambilan contoh pada kegiatan LSPro yang diajukan melalui ELSA. - Jenis dan Fungsi Pengujian: 1. Pengujian Dimensi mengetahui nilai lebar sisi samping dan diameter ban, dan membandingkan dengan persyaratan yg ada di SNI 2. Pengujian Energi Penembusan (<i>Breaking Energy</i>) untuk mengetahui nilai minimal energi penembusan ban dan membandingkan dengan persyaratan minimum yg ada di SNI 3. Pengujian Ketahanan Pada Berbagai Beban (<i>Endurance</i>) mengetahui kemampuan ketahanan ban saat diaplikasikan dengan beban maksimal sesuai <i>Load Index</i> Merk Alat : - Chun Yen kapasitas 10.000kgf, 180 km/jam Tipe Alat : Pengujian <i>Endurance Ban</i> - Ektron kapasitas 25 kblf = 111,2 kN Tipe Alat : Pengujian <i>Breaking Energy</i> dan <i>Bead Unseating</i>



PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan Pengujian Ban Kendaraan Bermotor 4. Metode Pengujian Ban Truk dan Bus sesuai: SNI 0099 : 2012 & SNI 99:2019 Ban Truk dan Bus. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan maksimum 13 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : Ket : *1 HK = 8 Jam <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian</td><td>5**</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> **Sesuai standar SNI produk ban, tahapan pengujian endurance mensyaratkan pengujian dilakukan selama 47 jam <i>nonstop</i>. Maka mengharuskan mesin endurance beroperasi 24 jam selama proses pengujian tersebut. Dimana kegiatan pengujian sebanyak 5 HK dengan tambahan waktu pengujian di luar jam kerja sebanyak 16 jam per 1 hari kerja. Kegiatan pada hari sabtu, minggu dan libur nasional	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*	1	Pengujian	5**	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	5	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan :		13
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*															
1	Pengujian	5**															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	5															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan :		13															

PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
		diperlukan kegiatan pengujian selama 24 jam.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Ban Truk & Bus: a. PNBP: Rp 5.125.000,00 b. ELSA Poin: • Untuk sivitas BRIN: 2.562.500 poin • Untuk eksternal: 5.125.000 poin
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.
7.	Customer Yang Pernah Dilayani	PT. BV Consumer Products SI PT. Veron Indonesia PT. Nagamas Ban Apollo Tyres (Thailand) Ltd PT. Sangkakala Niaga Energi CV. Dwi Sukses PT. Mulia Fontuna Sejahtera PT. Mitra Prima Global PT. Sumirubber Indonesia PT. Sarana Multi Anugerah PT. Mitra Digdaya Utama PT. Sarana Multi Anugerah PT. Puncak Cerah Indotama PT. Davar Bara Energi JDO Standars Technical (Hangzhou) Co. Ltd.
8.	Dokumentasi Kegiatan	

PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 13 Februari 2024 13:35  2024/02/26 08:07  01/04/2024 19:43

PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR Pengujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat 10. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/II/HK/2023 tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Website elsa.brin.go.id 2. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 3. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 4. Sarana Pengujian : Mesin Uji Endurance Merk Chun Yen, Mesin Uji Plunger Merk Ektron. Peralatan yang digunakan: - Chun Yen kapasitas 10.000kgf, 180 km/jam Tipe Alat : Pengujian Endurance Ban TB

PELAYANAN JASA PENGUJIAN BAN KENDARAAN BERMOTOR																				
Penguujian Ban Kendaraan Bermotor adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan sertifikat SNI																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		- Ektron kapasitas 25 kblf = 111,2 kN Tipe Alat : Pengujian Breaking Energy																		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki Sertifikat Pemahaman Pengujian Ban Kendaraan Bermotor b. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017 c. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI 0099:2012 & SNI 99:2019																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana Pengujian</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Pelaksana Pengujian	4	Jumlah Pelaksana Pelayanan		8
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	2																		
4	Pelaksana Pengujian	4																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		8																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 15 Juni 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

 TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code